



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 188/Kept/16/403.409.05/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN KETUA HIMPUNAN PETANI PENGGUNA AIR (HIPPA)
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANDAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan pertanian di desa perlu dibentuk Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) untuk mengatur dan memberikan pelayanan irigasi
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka desa dipandang perlu menetapkan Kader HIPPA dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2017.
12. Peraturan Desa Bandar No. 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Ketua HIPPA Desa Bandar sebagaimana dalam lajur 4 lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Ketua HIPPA sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar
tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BANDAR

DARYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Bandar Kecamatan Sukomoro
Nomor : 188/Kept/16/403.409.05/2020
Tentang : Penetapan Ketua Himpunan Petani Pengguna Air
(hippa) Desa Bandar Kecamatan Sukomoro
Kabupaten Magetan
Tanggal : 2 Januari 2020

PENETAPAN KADER HIMPUNAN PETANI PENGGUNA AIR (HIPPA)
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TUGAS	HONOR PER BULAN (Rp)
1.	SUKARNO	RT.02 RW.01	KETUA HIPPA	1. MEMBANTU PETANI DALAM KETERSEDIAAN AIR IRIGASI. 2. MELAKUKAN PENATAAN DAN PEMBAGIAN AIR BAGI PETANI	600.000,00

Bandar, 2 Januari 2020

Kepala Desa Bandar

DARYANTO